



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 0333/Pdt.G/2016/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Tukad Buaji 19 Panjer Celuk, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji 18 Panjer Celuk, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Permohonannya tertanggal 09 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0333/Pdt.G/2016/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal



sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 November 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kab. Banyuwangi, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :640/002/XI/2014 sebagaimana tertuang di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.15.30.07/PW.01/51/2016 tertanggal 09 Agustus 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikarunia orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon berbohong kepada Pemohon mengenai masalah kehamilannya, padahal hal itu (Keturunan) adalah hal yang sangat didambakan oleh Pemohon.
 - b. Pemohon selalu berusaha membimbing Termohon untuk menjadi seorang muslimah yang baik, namun Termohon selalu menolak setiap ajakan Pemohon seperti sholat, puasa dan cara berpakaian yang baik.
 - c. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sangat sulit diajak untuk memecahkan masalah bersama, malahan Termohon meninginkan agar Pemohon cepat-cepat mengurus perceraian di Pengadilan Agama.
 - d. Bahwa karena sudah tidak ada kesepahaman masalah rumah tangga ini akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama.
 - e. Bahwa sejak 2 bulan lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama dan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Iskandar Dinata bin Maman) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Sri Wahyuni binti Untung) di hadapan sidang



Pengadilan Agama Denpasar;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nuzul Ramadhan bin Abdul Karim Ar) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Ririn Tri Rahayu binti Ahmat Kholik) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan Pemohon (Nuzul Ramadhan bin Abdul Karim Ar) sebagai Pengasuh dan memelihara kedua anak tersebut yang bernama Daffa Ramadhan dan Firza Alya Ramadhan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 29 september 2016 dan 29 Oktober 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 517101108840009 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 15 Juli 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua



Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) exemplar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 501/01/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Ibnu Fajar bin Abdul Karim Ar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Buaji 19 Panjer Celuk, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon mengenal Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat swekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Agustus tahun 2014, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama (suami dan anak-anaknya) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa sehari setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama, Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan dipergunakan untuk apa;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya hingga sekarang, dan selama berpisah Termohon tidak pernah pulang yang hingga kini tidak



diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Dian M. Faisal bin Ahmad**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tuakd Banyu Poh, No. 101, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anaknya tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-naknya sejak 2 tahun yang lalu yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa setelah Termohon meninggalkan kediaman bersamanya dengan Pemohon baru Pemohon mengetahui Termohon memiliki utang yang banyak tanpa seijin dari Pemohon dan Pemohon pun tidak mengetahui utangnya Termohon tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya hingga sekarang, dan selama berpisah Termohon tidak pernah pulang, bahkan hingga kini Termohon sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan carai antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan carai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhutang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak bulan Agustus tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya hingga sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis**, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang



telah memenuhi maskud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hutag yang banyak tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan



pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, yang hingga kini tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
3. Bahwa Pemohon telah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan sejak 2 tahun yang lalu Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:



- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, dan telah dikethui bahwa Termohon memiliki hutang yang banyak tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan Pemohon telah dinasehati agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti



tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai ***"Tasrih bi Ihsan"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Utusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nuzul Ramadhan bin Abdul Karim AR**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Ririn Tri Rahayu binti Ahmad Kholik**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1438** Hijriyah oleh kami **Dra St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin** dan **H. M. Helmy Masda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lalu Munawar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya



Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. AF. MAFTUKHIN

H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU MUNAWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	475.000,00
4. Redaksi	:	5.000,00
5. Meterai	:	6.000,00
Jumlah	:	566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)